



**PUTUSAN  
Nomor 3/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat (PKB-KKR) yang diwakili oleh:

Nama : **R. Hamdani,CH;**

Jabatan : Ketua Umum Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat (PKB-KKR);

Alamat : Jalan Swasembada Barat XXI Nomor 15 RT 011/012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 dan telah diregistrasi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 dengan Nomor Registrasi 3/PUU-IX/2011 yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pengujian Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”*;

Ayat (2) menyatakan, *“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”*;

2. Pasal 3 menyatakan, *“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”*;
3. Pasal 4 menyatakan, *“Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”*;
4. Pasal 45 menyatakan, *“Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. (vide bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) (vide bukti P-3);*

## **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI dan *LEGAL STANDING* PEMOHON**

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan,
 

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen; *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat Final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”*;
3. Bahwa berdasarkan angka (1) dan angka (2) tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The Guardian and The Interpreter of Constitution*) berwenang melakukan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 45 UU PTPK terhadap UUD 1945;

### **II. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 BAB I Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28I ayat (2) menyatakan,
  - Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*;

- Pasal 1 ayat (3) menyatakan, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
- Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*".
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan yang bersifat diskriminatif itu*"

Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdaulat dan menjunjung tinggi negara Indonesia adalah negara hukum, yang bersamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum dan berhak mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan maupun tulisan yang tidak bersifat diskriminatif, demi kepentingan berbangsa dan bernegara, maka Pemohon mempunyai hak untuk menyuarakan Aspirasi, pikiran, gagasan atau ide guna membangun Bangsa, Negara dan Pemerintahan yang Demokratis, Penegakan Supremasi Hukum yang Adil berdasarkan kebenaran dan kejujuran serta pelayanan hukum yang tidak diskriminatif dalam menjunjung tinggi Indonesia Negara Hukum dan seluruh rakyat Indonesia sama hak dan kedudukannya dihadapan hukum tanpa kecuali termasuk Pejabat Pemerintah;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menegaskan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu;
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan Hukum Publik atau Privat, atau
  - d. Lembaga Negara;

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *yang dimaksud "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*. Dengan analogi Hak Konstitusional para Koruptor tidak dirugikan oleh berlakunya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 45 UU PTPK, melainkan sebaliknya yaitu menguntungkan bagi para Koruptor. Definisi "Hak Konstitusional" yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam undang-undang yang dimohon pengujian oleh Pemohon adalah segenap bangsa Indonesia, disimpulkan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28I ayat (2), termasuk Pemohon didalamnya;

3. Bahwa Pemohon adalah sebuah Organisasi yang berbadan hukum Publik atau Privat yang bernama Komite Kedaulatan Rakyat disingkat menjadi KKR, dibentuk pada tanggal 17 November 1999, telah terdaftar di Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri (Dirjen Sospol Depdagri) tanggal 14 Desember 1999 dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor 364 Tahun 1999/DIV berlaku sampai dengan tanggal 17 November 2002. Telah diajukan perpanjangan SKT tersebut kepada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa, Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Departemen Dalam Negeri, maka terbitlah tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi Nomor inventarisasi 27/D.I/II/2003 tercatat tanggal 25 Februari 2003 tanpa batas waktu. Sampai sekarang masih aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat;
4. Bahwa kedudukan Pemohon dalam organisasi KKR adalah sebagai Ketua Umum Organisasi yang dipilih langsung oleh para pendiri KKR tahun 1999. Dalam Musyawarah Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat tahun 2004 kembali terpilih sebagai ketua umum periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Pada pertengahan tahun 2008 terjadi krisis kepercayaan terhadap organisasi KKR ada beberapa pengurus KKR telah menyalahgunakan wewenang jabatan, maka dilakukan penyelamatan organisasi oleh para pendiri dan meminta Pemohon tetap memimpin organisasi sampai Mukernas KKR bulan Desember tahun 2012. Dengan demikian kedudukan Pemohon adalah masih Ketua Umum KKR sampai bulan Desember tahun 2012;

5. Bahwa berhubung maraknya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat dan pengusaha di-Republik Indonesia, yang sulit dijerat oleh hukum. Bila terjerat oleh hukum, mendapatkan hukuman penjara sangat ringan dan denda sangat sedikit. Pemohon selaku organisasi sangat cukup prihatin melihat negara kita dilanda kejahatan para koruptor yang mengkorup uang negara atau iuran rakyat dimaksud. Dalam Anggaran Dasar Komite Kedaulatan Rakyat (AD-KKR) BAB IV Fungsi Organisasi, Pasal 6 ayat (2) berbunyi: *“Turut serta menjadi kontrol sosial manakala terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara oleh personil Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Insan Pers yang merusak moral bangsa”*, oleh karena termasuk lembaga yudikatif dalam Pasal tersebut, ditafsirkan bahwa, Pemohon berhak dalam pengkajian dan penelitian atas maraknya korupsi yang menimpa bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan demikian berdasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka secara Konstitusional Pemohon berhak untuk mengajukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. (**vide Bukti P-4**);

**III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 juncto Pasal 3 juncto Pasal 4 juncto Pasal 45 UU PTPK terhadap UUD 1945, diantaranya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan;
2. Bahwa sejak diberlakukannya perubahan UUD 1945, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan tentang diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan didalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, *“Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machstaat)”*. Penerapan hukum di Republik Indonesia dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Segala Warga Negara*

*bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, Penerapan hukum di Republik Indonesia juga tidak boleh diskriminatif sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*, maka penerapan hukum di Republik Indonesia tidak boleh diskriminatif atau tebang pilih. Rakyat, pejabat, politisi, praktisi, pengusaha dsb, adalah sama hak dan kedudukannya dihadapan hukum;

4. Bahwa secara yuridis UUD 1945 telah memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Telah memberikan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
5. Bahwa norma Konstitusi UUD 1945 tersebut diatas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh rakyat atau bangsa Indonesia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama setiap bangsa Indonesia, termasuk Pemohon didalamnya. Namun kenyataannya sangat diskriminatifnya penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum umumnya, terhadap para Koruptor khususnya. Hukum hanya dapat diberlakukan berlaku terhadap rakyat kecil seperti, pencuri beberapa butir buah cacao, beberapa butir buah kapuk, beberapa piring makan dsb, mereka divonis sebelum diadili. Sedangkan para Koruptor yang maling uang negara atau pajak rakyat yang telah menyengsarakan rakyat, selalu bebas dari jerat hukum. Atau bila terjerat hukum hanya mendapatkan hukuman sangat ringan dan denda sangat sedikit, maka rakyat dan segenap bangsa Indonesia termasuk Pemohon, telah muak melihat perilaku para Koruptor yang telah menyengsarakan rakyat dan merusak perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia, seakan-akan para koruptor tidak tersentuh oleh hukum. Berdasarkan suara hati nurani rakyat tersebut, telah mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

menerbitkan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Bahwa sebagai pelaksana TAP-MPR Nomor XI Tahun 1998 tersebut, negara telah membentuk dan menerbitkan UU PTPK. Telah dilakukan pula perubahan terhadap Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk membuat jera para Koruptor;
7. Bahwa Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia, telah berjanji akan memimpin pemberantasan tindak pidana korupsi di Republik Indonesia, agar dapat aparaturnya penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
8. Bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan pula *statement* dengan menyatakan, akan memiskinkan Gayus khususnya dan para koruptor umumnya. Dari semua peraturan dan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk niat Presiden Republik Indonesia dan *statement* Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak menyurutkan niat para koruptor melakukan korupsi atas uang negara/iuran rakyat, mungkin karena hukuman dan denda terhadap para koruptor terlalu ringan, makanya korupsi merajalela di Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi di segala sektor, maka para koruptor boleh disebut sebagai penjahat negara dan musuh rakyat;
9. Bahwa berkenaan dengan angka 1 sampai angka 8 tersebut diatas, pada tanggal 9 November 2010 Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) telah melaksanakan rapat pimpinan membahas tentang keprihatinan atas merajalelanya korupsi melanda Indonesia yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan di Republik Indonesia yang dihancurkan oleh para koruptor. Rapat berkesimpulan bahwa koruptor adalah penjahat negara dan musuh rakyat, ternyata UU PTPK tidak mampu membuat para koruptor jera melakukan korupsi. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) BAB IV Fungsi Organisasi, Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan, "*Turut serta menjadi kontrol sosial manakala terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara oleh personil Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Insan Pers yang merusak moral*



*bangsa*”, maka KKR selaku organisasi berbadan hukum harus berperan aktif mendesak lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk melakukan perbaikan atau penguatan terhadap pasal-pasal dalam UU PTPK, yang mampu membasmi dan membuat jera para koruptor melakukan korupsi. **(vide bukti P-5);**

10. Bahwa berdasarkan berita acara rapat KKR tersebut, tanggal 10 November 2010 Pemohon menerbitkan Surat Tugas tentang Tim Pengkajian Dan Penelitian UU PTPK. Hasil pengkajian dan penelitian tim, KKR berkesimpulan bahwa terdapat kelemahan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK, maka tidak mampu membuat jera atau takut para koruptor melakukan korupsi, melainkan sebaliknya, mereka bangga melakukan korupsi berjamaah, mengakibatkan koruptor merajalela di Republik Indonesia;
11. Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Tim Pengkajian dan Penelitian KKR terhadap UU PTPK, perlu dilakukan perbaikan dan penguatan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”*.

Pasal ini tidak menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Apakah pungutan yang sah oleh suatu badan hukum atau lembaga negara yang tidak disetorkan kepada bendahara negara atau keuangan negara yang telah dicairkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaanya. Juga tidak dijelaskan nilai minimal dan maksimal kerugian negara serta tidak dijelaskan. Nilai minimal melakukan korupsi hukumnya berapa lama dan nilai maksimal melakukan korupsi hukumnya berapa lama. Bila hal ini tidak dijelaskan, maka kasus Gayus Tambunan, Al Amin Nur, Bank Century dsb, tidak

dapat dijerat dengan Pasal tersebut diatas, maka perlu perbaikan dan penguatan Pasal tersebut dengan hasil pengkajian dan penelitian pemohon yaitu:

Pasal 2 ini dikuatkan menjadi (3) ayat, yaitu; Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dipidana penjara paling sedikit 25 tahun, paling lama 50 tahun dan seluruh harta benda dan kekayaannya disita Negara;
- (2) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara paling sedikit Rp. 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dipidana mati, atau dipidana penjara selama 75 tahun dan seluruh harta benda dan kekayaannya disita Negara;
- (3) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara paling sedikit Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) sampai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) lebih, dipidana mati sekeluarga atau dipidana penjara sekeluarga selama 100 tahun dan seluruh harta benda dan kekayaannya disita Negara;

Ayat (2) Pasal 1 ini sudah tidak diperlukan lagi atau dihapus;

- b. Pasal 3 yang menyatakan, "*Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*".

Pasal ini juga tidak menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukannya yang merugikan negara dan

merugikan rakyat, juga tidak menjelaskan minimal kerugian negara atau rakyat dan maksimal kerugian negara atau rakyat atas kebijakan penyalahgunaan kewenangan atau kedudukannya sebagai pejabat penyelenggara negara, maka pejabat yang telah melakukan penyimpangan kewenangan penyelenggara negara tidak dapat dijerat dengan Pasal ini, maka ke ZALIMAN pejabat pemerintah terhadap rakyat tetap berjalan dengan baik tanpa dapat dihentikan, maka perlu perbaikan dan penguatan Pasal ini dengan:

Pasal 3 ini dikuatkan menjadi (3) ayat, yaitu; Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan menerbitkan kebijakan diatas hak negara atau diatas hak orang lain yang telah berbadan hukum dan merugikan negara atau rakyat dipidana:

- (1) Merugikan Negara senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau merugikan rakyat sejak dari 1 Kepala Keluarga sampai 50 Kepala Keluarga, dipidana penjara paling sedikit 25 tahun, paling lama selama 50 tahun dan seluruh harta benda dan kekayaannya disita Negara;
  - (2) Merugikan Negara senilai Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau merugikan rakyat sejak dari 51 Kepala Keluarga sampai 100 Kepala Keluarga, dipidana mati, atau dipenjara selama 75 tahun dan seluruh harta benda dan kekayaannya disita Negara;
  - (3) Merugikan Negara senilai Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) lebih, atau merugikan rakyat sejak dari 100 Kepala Keluarga lebih, dipidana mati sekeluarga atau dipenjara sekeluarga selama 100 tahun;
- c. Pasal 4 yang menyatakan, *“Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”*.

Pasal ini tidak ada masalah dengan para koruptor, bahkan menguntungkan bagi koruptor karena dendanya yang sangat ringan,

maka koruptor dapat memperkaya keluarganya hingga tujuh turunan; Pasal ini telah memasyarakatkan korupsi di Republik Indonesia, tidak diperlukan lagi perlu dihapus;

- d. Pasal 45 yang menyatakan, "*Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan*";

Pasal ini membuktikan bahwa begitu diskriminasinya penerapan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Republik Indonesia, karena pelaku korupsi sebelum lahirnya UU PTPK, tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang ini, maka perlu penguatan dan penegasan Pasal ini dengan; Pasal ini dikuatkan menjadi; "*Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya berlaku surut*".

#### **IV. Kesimpulan**

1. Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28I ayat (2), serta Anggaran Dasar Komite Kedaulatan Rakyat (AD-KKR) BAB IV Fungsi Organisasi, Pasal 6 ayat (2), Pemohon adalah mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK, tidak mampu membuat jera atau takut para koruptor melakukan korupsi, karena korupsi dianggap oleh para koruptor adalah bentuk sebuah pekerjaan yang sangat menguntungkan, karena hukumannya sangat ringan dan dendanya sangat sedikit. Walaupun para koruptor dihukum mati, tetapi koruptor dianggap oleh keluarganya sebagai pahlawan, karena telah memperkaya keluarganya sampai tujuh turunan, maka perlu dilakukan perbaikan atau penguatan Pasal-Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang mampu membuat jera atau takut para koruptor melakukan korupsi sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa hasil pengkajian dan penelitian Tim Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) terhadap UU PTPK dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan atau penguatan UU PTPK yaitu:

- a. Pasal 2 dikuatkan menjadi (3) ayat, yaitu; *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan ketentuan sebagai berikut:*
- (1) *Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dipidana penjara paling sedikit 25 tahun, paling lama 50 tahun dan seluruh harta benda dan kekayaannya disita Negara;*
  - (2) *Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara paling sedikit Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dipidana mati, atau dipidana penjara selama 75 tahun dan seluruh harta benda dan kekayaannya disita Negara;*
  - (3) *Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara paling sedikit Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) sampai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) lebih, dipidana mati sekeluarga atau dipidana penjara sekeluarga selama 100 tahun dan seluruh harta benda dan kekayaannya disita Negara;*
- b. Pasal 3 ini dikuatkan menjadi (3) ayat, yaitu; *Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan menerbitkan kebijakan diatas hak negara atau diatas hak orang lain yang telah berbadan hukum dan merugikan Negara atau rakyat dipidana;*
- (1) *Merugikan Negara senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau merugikan rakyat sejak dari 1 Kepala Keluarga sampai 50 Kepala Keluarga, dipidana penjara paling sedikit 25 tahun, paling lama selama 50 tahun dan seluruh harta benda dan kekayaannya disita Negara;*
  - (2) *Merugikan Negara senilai Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) sampai Rp. 5.000.00.000,- (lima milyar rupiah) atau merugikan rakyat sejak dari 51 Kepala Keluarga sampai 00*

*Kepala Keluarga, dipidana mati, atau dipenjara selama 75 tahun dan seluruh harta benda dan kekayaannya disita Negara;*

*(3) Merugikan Negara senilai Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) lebih, atau merugikan rakyat sejak dari 100 Kepala Keluarga lebih, dipidana mati sekeluarga atau dipenjara sekeluarga selama 100 tahun;*

- c. Pasal 4 ini tidak ada masalah dengan para koruptor, bahkan menguntungkan bagi koruptor karena dendanya yang sangat ringan, maka koruptor dapat memperkaya keluarganya hingga tujuh turunan. Pasal ini telah memasyarakatkan Korupsi di Republik Indonesia, tidak diperlukan lagi perlu dan dihapus dari UU PTPK;
- d. Pasal 45 ini dikuatkan menjadi; *“Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya berlaku surut ”*
- 4. Bahwa dengan hasil pengkajian dan penelitian UU PTPK oleh Tim Komite Kedaulatan Rakyat dapat dijadikan pedoman perbaikan atau penguatan UU PTPK yang ditafsirkan mampu membuat jera atau takut para koruptor melakukan korupsi di Republik Indonesia, agar terdapat Pemerintahan Indonesia yang bersih dan bebas dari Praktek KKN;
- 5. Bahwa dengan ini Pemohon, memohon kepada Majelis yang memeriksa permononan Pemohon, menafsirkan bahwa, sanksi pidana dan denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi, lebih adil sebagaimana yang dimaksud Pemohon, agar para koruptor jera dan takut melakukan korupsi, sebagaimana yang dimaksud TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang didambakan rakyat atau bangsa Indonesia, sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945;

## **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat sebagai pengawal dan penafsir tertinggi Konstitusi di Republik Indonesia, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon dengan amar putusannya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tentang perbaikan atau penguatan Pasal-Pasal UU PTPK agar jera melakukan Korupsi;
2. Menyatakan tafsir Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena tidak memberikan rasa keadilan, serta telah diskriminatif dalam penegakan hukum;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya atau;

Apabila Mejlis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor 364 Tahun 1999/DIV tanggal 14 Desember 1999 beserta lampirannya;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Anggaran Dasar Komite Kedaulatan Rakyat;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara Rapat.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;



### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon *in casu* Komite Kedaulatan Rakyat adalah organisasi yang memiliki perhatian pada permasalahan korupsi dengan mendalilkan bahwa salah satu fungsi organisasi sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar dari organisasi, Pasal 6 ayat (2), menyatakan, “Turut serta menjadi kontrol sosial manakala terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara oleh personil Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Insan Pers yang merusak moral bangsa” (vide bukti P-4);

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, “*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945*”. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sanksi pidana dan denda yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK bertentangan

dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon beranggapan bahwa sanksi pidana dan denda yang diatur dalam pasal *a quo* tidak mampu membuat jera pelaku korupsi sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap pasal *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa yang dijadikan batu uji dalam perkara *a quo* adalah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan

Pasal 27 ayat (1)

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Pasal 28I ayat (2)

*(1) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Dari ketentuan pasal *a quo* kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif justru dijamin dan mendapat perlindungan konstitusional. Pemberian sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah bagian dari perwujudan jaminan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Pasal-pasal dalam UU PTPK, khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK memberikan batasan tertinggi pidanaan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi menurut pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim dapat memberikan pidana setinggi-tingginya atau bahkan serendah-rendahnya tergantung kepada tindak pidana yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dan dibuktikan dalam persidangan. Apabila ketentuan pemberian sanksi pidana maupun denda yang diatur dalam suatu Undang-Undang tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, tidak berarti ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Bahwa Pemohon mendalilkan pengubahan dan/atau penghapusan ketentuan pasal-pasal UU PTPK tersebut sesuai dengan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan Pemohon. Perubahan dan/atau penghapusan atas pasal-pasal *a quo*

didalilkan pada permohonan Pemohon (*vide* Perbaikan Permohonan, halaman 7). Perubahan tersebut sejatinya adalah model pengajuan untuk permohonan *legislative review* kepada lembaga legislatif untuk mengubah norma pasal *a quo*. Dalil yang diajukan Pemohon merupakan bentuk amandemen/perubahan dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK. Kewenangan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah untuk menilai konstusionalitas norma-norma dalam pasal-pasal Undang-Undang *a quo*. Bilamana ada ketentuan dalam suatu Undang-Undang melanggar hak konstusional warga negara maka Mahkamah diberikan kewenangan untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu sebelas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu sebelas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ina Zuchriyah Tjando**